



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 143/HK.03.1-Kpt/7173/Kota/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, perlu membentuk Tim Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa untuk melaksanakan petunjuk dan pengaturan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pembentukan Tim Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam rangka Penanganan COVID-19;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
 10. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 11. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

- Memerhatikan :
1. Surat Kemenkes Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
 2. Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru; dan
 3. Surat Edaran Kemenag RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman

Covid Di Masa Pandemi.

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/PK.01-BA/71/Prov/VI/2020, Tanggal 10 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan segala kegiatan terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dan melaporkan segala permasalahan serta setiap kegiatan kepada rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kota Tomohon;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: /HK.03.1-
Kpt/7173/Kota/VI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN CORONAVIRUS
DISEASE 2019 KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

**SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN COVID -19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

Pelindung : Harryanto Y.S. Lasut
Pembina : 1. Robby Golioth
2. Stenly J. Kowaaas
3. Jacobus A. Wowor
4. Albertien G.V. Pijoh
Ketua : Stella S. Sompe
Wakil Ketua : Ivvana Vitri Pondaang
Sekretaris : Oliva Pusung
Ruang Lingkup Tugas :
1. Merencanakan kegiatan komite
2. Memastikan penerapan *hygiene* dan sanitasi lingkungan kerja
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja
4. Menyiapkan laporan setiap 3 bulan
5. Melaporkan implementasi system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua : Ariesto J. Matantu
Sekretaris : Andry J. Putra
Anggota : 1. Maya C. Langkun
2. Deily S. Tulandi
3. Fentje Longdong
Ruang Lingkup :
1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar

2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja.
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5. Melakukan rekayasa *engineering*/teknik untuk pencegahan dan penularan.
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (*menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak*)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk kerja.

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : Hetty M. Kabi
Sekretaris : Prisca Lombogia
Anggota : 1. Maya L.V. Longdong
2. Masye F. Tindangen
3. Cornelius Senduk

Ruang Lingkup :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assessment* sebelum masuk kerja
2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C.
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

